

Dewan Minta Pemkot Lakukan Evaluasi



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,28/06/2024

SELAMA masa kepemimpinan Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakilnya Rusmadi Wongso, Kota Samarinda mulai dikenal dengan banyaknya perubahan yang cukup signifikan. Perlahan seperti banjir yang seringkali menjadi persoalan serius di Kota Tepian ini, mulai dapat dikendalikan, lantaran program pengendalian banjir dan pembenahan drainase di seluruh titik terus digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Belum lagi penataan tata kota layak anak, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga mega proyek yang terus disebut seperti pembangunan *tunnel* atau terowongan di kawasan Gunung Manggah, Teras Samarinda, revitalisasi Citra Niaga dan Pasar Pagi.

Di antara mega proyek yang digencarkan tersebut hingga saat ini nyatanya masih belum rampung, bahkan molor dari target.

Ditambah lagi, Pemkot Samarinda sebelumnya optimis bahwa kegiatan pembangunan ini dapat rampung sebelum masa jabatan Andi Harun – Rusmadi Wongso berakhir, yakni di tahun 2024 ini.

Hal ini menjadi sorotan tajam anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Samarinda, Laila Fatimah, dari Fraksi PPP.

“Kita mendukung peningkatan pembangunan di Pemkot, yang bisa kita lihat dari semua pembangunan mega proyek tidak sesuai target, artinya kita bisa evaluasi di mana salahnya,” tegas Laila, (26/6/2024).

Laila mengungkapkan bahwa DPRD tidak pernah menghambat pembangunan. Justru, mereka menekankan pentingnya perencanaan matang agar proyek selesai tepat waktu. Ia melihat hal ini sebagai indikator perencanaan yang kurang matang.

“Semua masukan fraksi mengkritisi pembangunan tidak selesai, seperti Terowongan, Teras Samarinda, Pasar Pagi, pembebasan lahan, dan yang jelas ada beberapa mega proyek sampai berulang adendum berulang, di mana itu maksimal kan 3 kali,” jelasnya. Salah satu contoh proyek yang ia sorot adalah revitalisasi Pasar Pagi. Pemberitahuan sebelumnya juga, konsultan proyek revitalisasi Pasar Pagi baru mengetahui adanya aliran sungai di bawah lahan Pasar Pagi yang lama. Hal ini tentu mempengaruhi dan menyebabkan perubahan desain awal perencanaan revitalisasi.

Laila mendorong agar Pemkot Samarinda mengevaluasi kinerja konsultan proyek dan mempertimbangkan penyesuaian masa jabatan wali kota dengan durasi proyek. “Minimal konsultan melihat dulu kondisi lapangannya. Dengan tidak setujunya pemilik ruko ber SHM akhirnya merubah *design* lagi, lepas target lagi. Harusnya masa jabatan wali kota itu disesuaikan dengan rencana ini, mega proyek itu padahal harus bisa dalam 2 tahun,” tandasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dewan Minta Pemkot Lakukan Evaluasi, 28/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Perwali 6/2019) bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Dalam Pasal 2 Perwali 6/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Walikota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
 - (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. DPMPTSP;
 - b. Dinas PUPR; dan
 - c. Instansi Teknis Terkait.
 - (3) Kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian dalam tahap:
 - a. perencanaan teknis, melalui pemberian KRK dan perizinan lain;
 - b. pelaksanaan konstruksi, melalui penerbitan IMB dan pengelolaan TABG;

- c. pemanfaatan, melalui penerbitan dan perpanjangan SLF, pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala bangunan gedung;
- d. pembongkaran, melalui penetapan atau persetujuan pembongkaran dan/atau persetujuan RTB;
- e. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung serta pengelolaan pemilik bangunan; dan
- f. pendataan bangunan gedung.